

**DAMPAK HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK KANDUNG DI
KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Amalia Salma Jauza

5121600081

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DAMPAK HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK
ASUH ANAK KANDUNG DI KABUPATEN TEGAL**

AMALIA SALMA JAUZA
NPM. 5121600081

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh


Tegal, 13 Januari 2025

Pembimbing II

Pembimbing I



Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn.
NIDN. 0623039301



Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H.
NIDN. 0617026101

Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

DAMPAK HUKUM PERCERAIAN PERKAWINAN TERHADAP HAK
ASUH ANAK KANDUNG DI KABUPATEN TEGAL

AMALIA SALMA JAUZA

NPM. 5121600081

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 24 Januari 2025

Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Nuridin, S.H., M.H.	Penguji II
Dr. Moh. Taufik, S.E., M.H.	Penguji I
Bha'iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn.	Pembimbing II
Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H.	Pembimbing I



Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMALIA SALMA JAUZA
NPM : 5121600081
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Mei 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **DAMPAK HUKUM PERCERAIAN
PERKAWINAN TERHADAP HAK ASUH
ANAK KANDUNG DI KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 24 Januari 2025

Yang Menyatakan



Amalia Salma Jauza

ABSTRAK

Pernikahan yang berakhir pada perceraian tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi anak juga memperoleh dampak dari adanya perceraian, bahkan keluarga yang tidak harmonis saja berdampak terhadap menurunnya kesehatan mental anak, apalagi sampai pada tahap perceraian, seorang anak bisa saja mengalami depresi dan keterasingan yang berkepanjangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak asuh anak kandung dalam perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, (2) Untuk menganalisis dampak hukum perceraian perkawinan terhadap hak asuh anak kandung di Kabupaten Tegal. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field research), pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan tipe hasil putusan dan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui pengumpulan data, observasi dan wawancara, selain itu menggunakan penelusuran online pada website internet dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu kecuali ada alasan tertentu yang membuat pengadilan memutuskan sebaliknya. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menentukan hak asuh anak, antara lain usia anak, kedekatan emosional, kemampuan finansial, akhlak dan moralitas orang tua, serta kemampuan mendidik. Jika kedua orang tua dianggap tidak mampu, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) secara hukum berada pada ibu, kecuali jika terdapat kondisi khusus yang menyebabkan ibu tidak layak untuk mengasuh. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibu, dengan tetap memperhatikan pertimbangan hakim. Dampak hukumnya selain orang tua tidak memberi nafkah juga dapat menyebabkan trauma pada anak, seperti ketakutan menjalin hubungan di masa depan, perasaan tidak aman, dan masalah emosional lainnya. Hal ini terkadang menimbulkan tekanan emosional pada anak karena harus memilih antara kedua orang tua. Anak mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan sosial karena kehilangan figur keluarga yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak Kandung

ABSTRACT

Marriages that end in divorce do not only involve husbands and wives, but children also get the impact of divorce, even a disharmonious family has an impact on the decline in children's mental health, especially at the stage of divorce, a child may experience prolonged depression and alienation.

This research aims to: (1) to analyze the legal arrangements regarding the custody of biological children in divorce according to the applicable laws in Indonesia, (2) to analyze the legal impact of marital divorce on the custody of biological children in Tegal Regency. The type of research that will be used is field research, the approach in this research is empirical juridical with the type of decision and direct interviews with the parties concerned. Data collection methods used through data collection, observation and interviews, in addition to using online searches on internet websites and analyzed by qualitative methods.

The results of this study show that Law Number 1 of 1974 which was amended into Law Number 16 of 2019 that parents are obliged to maintain and educate their children, child custody is usually given to the mother unless there are certain reasons that make the court decide otherwise. Judges consider several important aspects in determining child custody, including the age of the child, emotional closeness, financial capability, morals and morality of the parents, and the ability to educate. If both parents are deemed incapable, custody can be transferred to a third party who has a close family relationship with the child. Custody of children who are not yet mumayyiz (under the age of 12 years) legally rests with the mother, unless there are special conditions that make the mother unfit to care for them. Meanwhile, children who have mumayyiz (aged 12 years and over) are given the right to choose between father or mother, while still taking into account the judge's consideration. The legal impact in addition to parents not providing maintenance can also cause trauma to children, such as fear of establishing future relationships, feelings of insecurity, and other emotional problems. This sometimes causes emotional distress to the child because they have to choose between the two parents. The child may face difficulties in establishing social relationships due to the loss of an intact family figure.

Based on the results of this study is expected to be a material information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

Keywords: **Marriage,** **Divorce,** **Child** **Custody** **Righ**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Papah Ipda Moh. Ali, Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada Salma, mengusahakan segala kebutuhan Salma, mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan Salma dalam keadaan apapun agar Salma mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi Salma dan menjadi alasan bagi Salma dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Pintu surgaku, Mamah Sri Widianingrum S.Pd., beliau tidak henti memberi semangat serta Do'a yang selalu mengiringi langkah Salma. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada Salma, mengusahakan segala kebutuhan Salma, mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan Salma dalam keadaan apapun agar Salma mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi Salma dan menjadi alasan bagi Salma dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
3. Adiku tersayang, Moh. Ghazi Alfaqih, yang selalu menjadi alasan Salma untuk lebih keras lagi berjuang karna dialah termasuk orang yang menjadikan Salma untuk menjadi kuat dan lebih semangat. Raihlah cita-cita yang selama ini diimpikan dan selalu ingat pada papah mamah yang terus mendoakan dan mendampingi.
4. Amalia Salma Jauza (penulis) Terimakasih banyak telah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini.
5. Saudaraku tersayang Najwa Amelia Vega, terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan support Salma selama menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih telah melindungi, menasehati, memberikan semangat yang tidak didapatkan dimanapun,

memberikan berbagai saran saat Salma mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan Salma dan keperluan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Temanku sekaligus sahabatku, Aldhavina Naila Rizki terimakasih sudah kebersamaiku dari semester awal sampai menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih sudah mau direpotkan Salma selama menyusun Skripsi ini. Terimakasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi ini dan menjadi supportsystem yang pernah ada, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi Salma, Terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi sosok orang yang sukses.

7. Temanku sekaligus sahabatku Fikah Nuryani, Maitsna Rizqi K.N., Kania Alike Sharira, Rachel Nabila terimakasih sudah kebersamaiku dari semester awal sampai menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih sudah mau direpotkan selama menyusun Skripsi ini. Terimakasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi ini dan menjadi supportsystem yang pernah ada, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi Salma, Terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi sosok orang yang sukses.

8. Untuk teman kecilku, Terimakasih kepada Alm. Bripda Firdaus Cahya Pradana yang telah mensupport Salma selama kuliah sampe bisa menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih sudah mau berteman baik dengan Salma selama waktu di asrama pekalongan dan sudah mau kebersamai salma selama perkuliahan ini. Terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, waktu, dan tenaga kepada Salma dalam membantu menyelesaikan perkuliahan ini.

9. Terimakasih kepada sahabatku, Annisa Zenit Prayuwansa yang telah menjadi support dari awal kuliah sampai studi Salma di S1 ini selesai. Terimakasih sudah menjadi teman sekaligus sahabat Salma yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat Salma tidak percaya akan dirinya sendiri.

10. Terimakasih kepada teman sekaligus sahabatku, Hafiza Mutia Xafahrel yang telah menemani dari awal kuliah sampai akhirnya Salma bisa menyelesaikan hingga S1. Terimakasih sudah mau membantu Salma dengan penuh kesabaran, sudah mau menemani Salma selama mengerjakan tugas-tugas kuliah ini, sudah mau mensupport Salma selama kuliah, Terimakasih sudah mau berteman baik sama Salma selama perkuliahan ini, Semoga kita bisa sukses sama-sama kelak nanti.

Dengan penuh harap dan iringan do'a semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat Ridha Allah SWT, Amin.

Tegal, 1 Februari 2025

Amalia Salma Jauza

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Hukum Perceraian Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Kandung Di Kabupaten Tegal”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. Selaku Ketua Yayasan Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
3. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
4. Bapak Dr. H. Moh Khamim, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bha’iq Roza Rakhmatullah, S.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Moh. Taufik, S.E., M.H. Selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nuridin, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan

studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

10. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.

11. Teman-teman penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 1 Februari 2025

Amalia Salma Jauza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan Laporan.....	17
BAB II Tinjauan Konseptual	19
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	19
1) Pengertian Perkawinan.....	19
2) Asas-Asas Perkawinan	21
3) Syarat Sah Perkawinan.....	23
4) Rukun Perkawinan	30
5) Tujuan Perkawinan	33
6) Perjanjian Perkawinan.....	36

B. Tinjauan Umum Perceraian.....	41
1) Pengertian Perceraian.....	41
2) Rukun Dan Syarat Perceraian.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	46
1) Pengertian Anak.....	46
D. Tinjauan Umum Hak Asuh Anak.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Peraturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak Kandung Dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.....	57
B. Dampak Hukum Perceraian Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Kandung Di Kabupaten Tegal.....	73
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
Daftar Pustaka	94
Lampiran Pertanyaan Wawancara	100
Lampiran Surat Penelitian	101
Lampiran Foto	101
Lampiran Daftar Riwayat Hidup	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain, baik hubungan dalam kemasyarakatan, ataupun hubungan yang lebih dekat lagi, yang disebut keluarga. Dalam perjalanannya, manusia akan menentukan pasangan hidup untuk membentuk keluarga, yang menjamin regenerasi dan keberadaan manusia di masa mendatang. Motif dasar manusia dalam membentuk sebuah ikatan dalam keluarga pun beragam: saling mencintai dan menyayang; diatur oleh otoritas yang lebih tinggi semisal orang tua serta dorongan yang bersifat sosial, politik dan ekonomi. Manusia dapat memenuhi haknya atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa, yang membentuk manusia berpasangan, menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah entitas sosial, dengan memasuki pernikahan¹.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *“Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*. Perceraian dalam pernikahan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, masalah ekonomi,

¹ Yulia, *et al*, “Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua”, *Prestisius Hukum Brilliance*, 6 (3), 2024: 200. <https://journalpedia.com/1/index.php/phb/article/view/2988>

atau kurangnya komunikasi antara pasangan. Ketika konflik tidak dapat diselesaikan, perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir². Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa banyak anak yang terpaksa menghadapi situasi ini³.

Pernikahan yang berakhir pada perceraian tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi anak juga memperoleh dampak dari adanya perceraian. bahkan keluarga yang tidak harmonis saja berdampak terhadap menurunnya kesehatan mental anak, apalagi sampai pada tahap perceraian, seorang anak bisa saja mengalami depresi dan keterasingan yang berkepanjangan.

Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur Perceraian yaitu yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*". Perceraian dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami/isteri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Bagi suami atau isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil

² Nabila Veronika, *et al.*, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak", *Jurnal Berbasis Sosial*, 3 (1), 2022: 910 <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs>

³ Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. "Statistik Perkawinan dan Perceraian" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoUIIwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>, Di akses pada 9 Oktober 2024, Pukul 22.39 wib.

keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Di sinilah peranan pihak ketiga selaku mediator dapat mengupayakan untuk membantu suami dan isteri yang mengalami permasalahan keluarga.

Perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga berarti ketidakmampuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kasus lain adalah bahwa pernikahan berantakan karena kematian, yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan tersebut⁴.

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya⁵.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi "*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 150.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 195.

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Permasalahan hak asuh anak muncul akibat adanya perceraian antara suami isteri yang sudah memiliki anak. Adapun problematika menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian terbagi menjadi dua. Pertama, dalam hal keduanya baik itu suami ataupun isteri menginginkan hak asuh anak jatuh kepadanya dan keduanya tidak ada yang ingin mengalah sehingga terjadilah perebutan hak asuh anak dan harus diputuskan di pengadilan. Kedua, dalam hal tidak ada yang mengurus anak pasca perceraian atau orang tuanya saling lempar tanggung jawab untuk mengasuh. anak sehingga berdampak buruk pada tidak terjaminnya kesejahteraan dan pendidikan anak karena dilerantarkan oleh kedua orang tuanya⁶.

Kerjasama antara orang tua dalam merencanakan perawatan dan pendidikan anak adalah kunci dalam melindungi hak asuh anak dalam Islam. Selain itu, interpretasi dan penerapan hukum Islam harus memperhitungkan perbedaan mazhab dan konteks sosial yang berbeda-beda. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian, perlu adanya dialog yang terbuka dan kerja sama yang baik antara individu,

⁶ Tarmizi, Yulia Pradiba et al, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (1), 2023: 15. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38/35>

masyarakat, dan lembaga-lembaga hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang dibuat dalam situasi perceraian.

Bagi orang tua yang bercerai penting untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak. Memahami bahwa anak adalah pihak yang paling rentan dalam situasi perceraian dan harus dilindungi dari konflik orang tua adalah kunci untuk melindungi hak-hak anak. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip hukum dan agama, Indonesia telah menetapkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dalam situasi perceraian. Namun, upaya bersama dari masyarakat, lembaga pemerintah, dan keluarga adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka yang sehat⁷.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak Kandung Dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Dampak Hukum Perceraian Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Kandung di Kabupaten Tegal?

⁷ Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam", 5, 2023: 1973. <https://www.ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/382>

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak Kandung Dalam Perceraian Menurut Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia
2. Untuk menganalisis Dampak Hukum Perceraian Perkawinan Terhadap Hak Asuh Anak Kandung di Kabupaten Tegal

C. Urgensi Penelitian

Perceraian dalam perkawinan yang berujung pada perceraian seringkali menempatkan anak pada posisi rentan dan memunculkan berbagai permasalahan baru terkait pengasuhan. Perceraian menimbulkan berbagai konflik. Itu tidak hanya untuk suami istri yang bercerai tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Yang paling merasakan adalah terutama bagi anak dari suami istri yang bercerai tersebut⁸. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban perceraian. Dengan memahami dampak hukumnya, kita dapat menyusun langkah-langkah preventif dan perlindungan yang lebih baik bagi anak.

⁸ Ricu Sele,*et al.*, “Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 2 (1), 2021: 69 <http://ojs.stthf.ac.id/index.php/journal1>

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian.

Dengan memahami berbagai aspek hukum dan sosial yang terkait, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Mengingat dampak perceraian terhadap anak-anak seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama, Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
<p>Jurnal Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, Nadiaintanceria dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata. Tahun (2024)</p>	<p>Penelitian ini berkesimpulan bahwa Orang tua memperoleh hak asuh juga wajib melindungi serta mendidik anak sesuai umur mereka. Ini termasuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan perlindungan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Jika terjadi</p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak dalam konteks perceraian. Menggunakan pendekatan hukum, khususnya terkait bagaimana undang-undang atau regulasi perdata mengatur hak asuh anak setelah perceraian.</p>	<p>Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti dengan membandingkan perlindungan hak asuh anak di Indonesia dengan negara lain, terutama yang memiliki sistem hukum yang berbeda pasca perceraian. Ini termasuk bagaimana keputusan tersebut</p>

	<p>pelanggaran atau perubahan yang signifikan dalam kondisi yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengubah tanggung jawab hak asuh anak.</p>		<p>mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional.</p>
<p>Jurnal Ajeng Astrina Mulia dengan judul "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam</p>	<p>Penelitian ini berkesimpulan bahwa Akibat dari perceraian orang tua terhadap anak sangat berpengaruh dan dapat berdampak kurangnya</p>	<p>Persamaan penelitian adalah membahas dampak perceraian terhadap anak, khususnya dari segi perlindungan dan hak asuh anak.</p>	<p>Adapun perbedaannya penelitian terdahulu adalah menyoroti bagaimana hukum dapat dioptimalkan untuk</p>

Perspektif Hukum". Tahun 2021	pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh ayah atau ibunya. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan anak di Negara kita, sudah sangat jelas mengatur tentang hak perlindungan anak, akan tetapi kembali lagi kepada para pihak yang bersengketa yakni kedua orang tuanya, apakah mereka akan memperhatikan hak anak ataukah hanya mementingkan		memberikan perlindungan maksimal kepada anak.
----------------------------------	--	--	---

	keegosian masingmasing pihak.		
Jurnal Sandi Matahati,Markoni dengan judul “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku. Tahun 2023	Penelitian ini berkesimpulan bahwa Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan	Persamaan penelitian ini adalah dampak perceraian terhadap anak, khususnya dari segi perlindungan dan hak asuh anak.	Adapun perbedaannya penelitian terdahulu adalah membahas dampak hukum yang lebih luas pada anak, tidak hanya terbatas pada hak asuh tetapi juga konsekuensi hukum lain yang terkait dengan kebutuhan anak pasca perceraian (nafkah, pendidikan, dll.).

	<p>dalam ayat 2 disebutkan:</p> <p>“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus.</p>		
--	--	--	--

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Data penelitian dapat diperoleh dari observasi, penyebaran angket, wawancara, dan partisipasi⁹. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kemana arah penelitiannya berdasarkan konteks. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap

⁹ Achmad Irwan Hamzani, et al, *Panduan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 3

penelitian mengenai identifikasi hukum¹⁰. Penelitian hukum empiris sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada pemahaman dan analisis perilaku nyata serta fenomena sosial yang dialami oleh individu dalam konteks kehidupan kelompok¹¹.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi. Dalam analisis isi, data primernya adalah isi komunikasi yang diteliti. Karena itu sumber datanya berupa dokumentasi. Data premier ini termasuk data mentah yang harus diproses lagi sehingga menjadi informasi yang bermakna. Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan wawancara dalam melengkapi data primernya¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Sehingga menjadi informatif bagi pihak lain. karena data sekunder ini bersifat

¹⁰ Jonaedi Efendi, et al, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm.149

¹¹ Budi Juliardi et al, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2023, hlm.41

¹² Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, hlm.42

melengkapi data primer¹³. Data sekunder yaitu data yang peneliti terima secara tidak langsung dari objeknya. Buku, teks, terbitan berkala, surat kabar, undang-undang, atau dokumen serupa dalam berbagai format¹⁴. Alasan penulis penggunaan sumber data sekunder diperolehnya data yang valid untuk penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

1. KUH Perdata
2. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Metode Pengumpulan Data
 - a. Studi Lapangan

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk tujuan penelitian¹⁵. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan seorang narasumber. Wawancara juga merupakan salah satu jenis komunikasi lisan yang berlangsung secara sistematis antara dua orang atau lebih baik secara langsung maupun jarak jauh. Wawancara yaitu

¹³ *Ibid*, hlm.42

¹⁴ Nur Sholikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur, Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 118

¹⁵ *Ibid* hlm. 26

dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap¹⁶.

2) Observasi

Observasi merupakan langkah awal untuk mengetahui situasi dan kondisi di lokasi penelitian melalui observasi, fotografi, dan dokumentasi peristiwa hukum¹⁷. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data akan dicatat di lokasi penelitian dan di kelola dengan menggunakan alat pengumpulan data yang telah disiapkan. Alat pengumpulan data dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang perlukan. Jenis observasi ini dapat diterapkan pada studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif¹⁸.

b. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan pengumpulan bahan pustaka, baik primer maupun sekunder. Setelah dikumpulkan, sumber literatur kemudian dipisahkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitiab. Data ini akan digunakan untuk tujuan penelitian¹⁹.

¹⁶ Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019, hlm. 18

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press Juni 2020, hlm. 80

¹⁸ *Ibid*, hlm. 91

¹⁹ Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Bandung, Fakultas Ushuluddin UIN, 2020, hlm. 25

5. Metode Analisis Data

Menggunakan metode data penelitian kualitatif. Bertujuan untuk mengembangkan atau menemukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang di hasilkan sebuah penelitian dapat berupa teori, penjelasan-penjelasan tentang fenomena atau sesuatu hal, dan dapat pula berupa pengetahuan tentang konsep atau pola regulasi yang ada di dunia ini. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah²⁰.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bab ini penulis akan memberikan pandangan awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah penelitian, urgensi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Konseptual. Bab ini penulis akan menguraikan tentang kerangka teoritis. Penulis akan menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel yang termuat dalam judul penelitian meliputi: dampak hukum perceraian perkawinan terhadap hak asuh anak kandung di Kabupaten Tegal.

²⁰ Helaluddin, Hengki Wijaya *op.cit.*, hlm. 5

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini akan menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah secara kualitatif, dianalisis dan ditafsirkan. Bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu pengaturan hukum mengenai hak asuh anak kandung dalam perceraian menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan dampak hukum perceraian perkawinan terhadap hak asuh anak kandung di Kabupaten Tegal.

BAB IV Penutup. Bab ini akan diuraikan kesimpulan beserta saran atau kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab semua rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Perkawinan berasal dari kata Kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh²¹. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (coitus), juga untuk arti akad nikah²². Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.
- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.

²¹ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

²² Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa²³.

Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi²⁴.

Perkawinan adalah ikatan social atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimuai dan diresmikan dengan upacara keluarga²⁵.

Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm. 11.

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993, Hlm,174.

²⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001, hlm.147.

kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang sholeh dan yang akan mendatangankan bagi manusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal²⁶.

Pernikahan didefinisikan dalam konteks perdata yaitu sebagai kesatuan jangka panjang yang membentuk ikatan hukum antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Dalam perspektif Hukum Perdata, pernikahan menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta memiliki implikasi pada harta kekayaan, warisan, dan tanggung jawab hukum lainnya.

2. Asas-Asas Perkawinan

Adapun asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

²⁶ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, 1997, Jakarta, hlm. 15

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- c. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap- tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resminya yang juga dimuat dalam pencatatan.
- d. Undang-Undang menganut asas monogami, kecuali hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, tetapi walaupun para pihak mengizinkan, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. Ada batas usia minimum boleh kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Izin orang tua tetap diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Penentuan batas umur itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan.

Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih.

f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

3. Syarat-Syarat Sah Dan Rukun Perkawinan

a. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, terdapat persyaratan-persyaratan perkawinan yang dijelaskan mulai dari Pasal 6 hingga Pasal 11. Hal tersebut juga diimplementasikan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 14 yang berkaitan dengan implementasi perkawinan:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah

- 4) Minimal dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul²⁷.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1, memberikan pernyataan jika sejalan dengan nilai-nilai yang ada di sila pertama pada Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa, agama menjadi acuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan memperhatikan aspek agama sebagai bagian integral dalam proses pernikahan²⁸.

Perkawinan bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan, hal tersebut mengimplikasikan jika perkawinan wajib berlandaskan pada prinsip agama serta keyakinan oleh setiap individu²⁹. Sesuai pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan jika persyaratan sah perkawinan melibatkan:

- 1) Keabsahan perkawinan terjamin apabila pelaksanaannya sejalan pada aturan hukum yang berlaku di agama dan keyakinan masing-masing individu.

²⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 8.

²⁸ Moh. Ali Wala, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 45.

²⁹ H Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:, Alumni, 2006), hlm. 63.

1) Tiap pernikahan di dokumentasikan sejalan pada ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku secara tepat. Terdapat syarat dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia perlu diatur dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

2) Persetujuan Dari Kedua Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Di dalam Undang-undang Pernikahan telah dijelaskan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa agar suami istri yang akan menikah itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia, maka pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

1) Izin Dari Orang Tua/Wali

Menurut Undang-Undang Pernikahan pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Namun jika salah satu dari kedua orang tua itu meninggal dunia, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

2) Batas Umur Pernikahan

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia. Mencegah terjadinya pernikahan usia muda karena dalam usia yang sangat muda sering sekali terjadinya perceraian dan pertengkar. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi wanita maupun pria yang sudah mencapai usia 21 tahun tidak perlu adanya izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Dan apabila sesuatu hal terjadi contohnya mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita karena pergaulan bebas sehingga wanita sudah hamil di luar nikah

dalam keadaan ini boleh meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian disetarakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi keduanya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 juga menyatakan mengenai syarat sahnya perkawinan, diantaranya:

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ayat ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pasal 6 ayat (6).

Dispensasi Kawin merupakan upaya bagi masyarakat yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia yang di tentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu bagi anak yang belum cukup umurnya bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama³⁰, dengan Prosedur atau persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berikut adalah Persyaratan atau Prosedur untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama. 30 Diantaranya:

- 1) Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.
- 2) Fotocopy KTP para pemohon.
- 3) Fotocopy buku nikah pemohon.
- 4) Surat penolakan dari KUA.
- 5) Fotocopy kartu keluarga pemohon.
- 6) Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- 7) Fotocopy ijazah calon mempelai yang belum cukup umur.
- 8) Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
- 9) Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama Wajib menggunakan Kertas A4.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nikah" Rumah Di Republikengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan- dispensasi-nikah . Diakses Pada 18 November 2024 Pukul 17.00 wib.

Berdasarkan pengertian dan prosedur dispensasi kawin tersebut dispensasi kawin justru dianggap sebagai sebuah penyimpangan, karena seolah-olah segala perubahan ketentuan batas umur perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak dibawah umur di perbolehkan melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Perkara permohonan dispensasi kawin harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan-alasan yang di ajukan dan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan kepada anak yang masih di bawah umur. Undang-Undang tidak tersedia alasan tertentu yang memperbolehkan dispensasi kawin, sehingga semua keputusan yang membolehkan adanya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada hukum hakim (Legal Reasoning) terhadap segala hukum yang ada. Dari beberapa pengertian di atas, kesimpulan syarat-syarat untuk menikah telah di atur oleh pemerintah dengan sedemikian rupa. Dengan aturan tersebut, pemerintah berharap agar calon pengantin dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Perundang-Undangan. Sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat mengenai perkawinan.

1) Rukun Perkawinan

Perkawinan yang harus diperhatikan adalah rukun perkawinan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok, sedangkan syarat adalah pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan³¹. Menurut beberapa Ulama berpendapat Rukun Perkawinan ada 4 (empat) hal³², yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon penganti wanita, akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

³¹ Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makasar. Alauddin University Press, 2011, hlm. 30.

³² Isnan Ansory, "Fiqih Mahar" Perpustakaan Pengadilan Agama Sumedang, (2020) https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pa-sumedang/index.php?p=show_detail&id=50. Diakses Pada 18 November 2024 Pukul 21.42 wib.

- 3) Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Berdasarkan uraian diatas, dalam rukun nikah juga ada wali, saksi dan akad nikah yakni sebagai berikut:

- a) Wali

Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Yang dimaksud adalah wali dari pihak calon pengantin perempuan.

- b) Saksi

Saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan³³.

³³ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat "Saksi Nikah", Kemenag.go.id (2019) <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/saksi-nikah-pengesah-akad-nikah>, Diakses 19 November 2024 Pukul 10.00 wib.

Saksi nikah dalam islam mengharuskan dua laki-laki untuk dijadikan saksi.

c) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab berarti penyerahan atau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang dari dua orang yang berakad dan qabul berarti penerimaan dari kedua belah pihak, atau suatu kesepakatan dan kerelaan atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan kesepakatan kesempurnaan akad.

Beberapa syarat dan kewajiban aqad nikah yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yaitu:

- a) Adanya rasa suka sama suka dari kedua calon mempelai.

Adanya perasaan saling cinta dan sayang antara kedua calon mempelai, baik laki-laki dan perempuan.

- b) Ijab qabul di dalam ajaran Agama Islam merupakan lafadz yang diucapkan oleh orang tua atau wali dari pihak perempuan untuk menikahkan dengan calon mempelai pria. Dalam ijab qabul terdapat janji dari suami dan istri untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam.

- c) Adanya Mahar. Mahar berasal dari kata arab yang berarti al-mahru yang artinya pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad³⁴.

2) Tujuan Perkawinan Menurut Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang tidak jelas. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat

³⁴ Berita hari ini, "Pengertian Mahar Dalam Islam" Kumparan.com,(2021)
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-mahar-dalam-islam-lengkap-dengan-jenis-dan->
Diakses Pada Rabu 20 November 2024 Pukul 20.00 wib.

parental (keorangtuaan)³⁵. Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan, perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan suami istri, tetapi ada beberapa tujuan sebuah perkawinan, diantaranya:

- Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang³⁶. Ini tujuannya dalam sebuah perkawinan, untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
- Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang³⁷. Atau disebut juga keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab³⁸. Setiap manusia mempunyai nafsu syahwat
- yang perlu disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu- satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah.
- Meneguhkan moralitas luhur, dengan menikah dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha dan selalu berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya

³⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 46.

³⁷ *Ibid*, hlm. 47.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 27.

sebagai hamba Allah. Akhlak dalam islam sangatlah penting. Lenyapnya akhlak dari diri seseorang merupakan lonceng kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan suatu bangsa.

- Melahirkan keturunan/generasi yang baik, hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, berkualitas dalam iman dan takwa, cerdas secara spiritual, emosional maupun intelektual. Sehingga dengan menikah, orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah.

Selain yang di sebutkan diatas, Perkawinan juga bertujuan untuk:

a. Menentramkan Jiwa

Apabila telah terjadi akad nikah, seorang istri akan merasa jiwanya tentram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah.

b. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui Lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.

c. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (Keluarga Sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebijakan sebagaimana yang diajarkan dalam Al Qur'an Surat An-Nissa Ayat (19), serta diliputi dengan suasana Mawahddah Warahmah yang di tentukan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21).

3) Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan pada umumnya sering disebut dengan perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*)³⁹. Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang diadakan oleh kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung. Tetapi dalam bahasa hukum atau Undang-Undang. yang sering digunakan adalah perjanjian perkawinan, bukan perjanjian pra nikah. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata

³⁹ Moch. Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016. hlm. 33.

"Huwelijksevoorwaarden" yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Huwelijk itu sendiri dalam artian menurut bahasa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan Voorwaard berarti syarat.

Perjanjian perkawinan menurut bahasa maupun istilah dalam kamus bahasa dapat di artikan:

- Perjanjian persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- Perkawinan: pernikahan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin⁴⁰. Perjanjian perkawinan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai mengenai kedudukan harta pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing pihak akan berjanji untuk menaati dalam hal persetujuan itu dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah⁴¹. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah

⁴⁰ Peter Salim dan Yenni Salin. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English Press, 1995. Hlm. 601.

⁴¹ Abd Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 119.

perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain⁴².

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 menjelaskan perjanjian perkawinan. sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Mengenai isi dari pada perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun berdasarkan KUH Perdata. Isi perjanjian perkawinan dapat menyangkut segala hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum,

⁴² Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.45.

hanya perjanjian itu disahkan dan diserahkan kepada pejabat-pejabat umum yang berwenang⁴³.

Isi perjanjian perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad dapat mengenai segala hal, asal saja tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun isi perjanjian perkawinan itu meliputi:

- a. Penyatuan harta kekayaan suami isteri.
- b. Penguasaan, pengawasan dan perawatan harta kekayaan isteri oleh suami.
- c. Isteri atau suami melanjutkan kuliah bersama.
- d. Dalam perkawinan suami isteri sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana⁴⁴.

Sebuah perjanjian perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- c. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

⁴³ HR. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2007. hlm. 16.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 17.

- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
- f. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa isi perjanjian perkawinan itu adalah berupa tata aturan untuk mengurus pengendalian harta kekayaan suami isteri secara langsung dilakukan oleh calon suami isteri berdasarkan musyawarah mufakat. Sehubungan dengan itu perumusan isi perjanjian diharuskan menjiwai hak dan kewajiban suami isteri yang telah diberikan oleh hukum, agama, dan adat. KUH Perdata yang telah mengatur perjanjian perkawinan secara konkrit tidak secara tegas dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi sebagai pedoman untuk mengadakan perjanjian perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab VII Kompilasi Hukum Islam⁴⁵.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3 (tiga) karakter yang khusus, yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat terjadi tanpa faktor sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 18.

memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak⁴⁶.

E. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1) Pengertian Perceraian Secara Umum

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami⁴⁷.

⁴⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 15.

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hlm. 103.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

2) Rukun Dan Syarat Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan yang diakibatkan oleh sebuah ketidakcocokan, perbedaan pendapat yang membuat sebuah perkawinan tidak dapat dipertahankan. Perkawinan yang umumnya terdiri dari dua orang yang tinggal dan hidup bersama. yang memiliki latar belakang, keinginan, nafsu, kebutuhan, serta nilai sosial yang bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami isteri atau lepasnya ikatan

perkawinan. Namun menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusanya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum namun hanya pengertian perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975). Hal ini mengakibatkan munculnya ketegangan dan ketidak bahagiaan yang dirasakan semua anggota keluarga yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, bersifat yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis terdapat aturan hukum yang berakibat

langsung bagi anak. Sedangkan perlindungan non yuridis menyangkut perlindungan dalam beberapa bidang, yaitu:

- Dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak juga pengadaan kondisi sosial. Seorang anak mempunyai hak untuk dapat tempat layak untuk hidup dan berkembang.
- Dalam bidang kesehatan yang ada hubungannya dengan perlindungan juga kesehatan anak baik jasmani dan juga rohani serta melakukan tindakan meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jalan yang mudah agar anak bisa mendapat jaminan kesehatan, memberikan fasilitas kesehatan gratis agar dilakukan untuk baiknya tumbuh kembang anak.
- Dalam bidang pendidikan menyangkut hak anak agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan banyak program bantuan serta fasilitas pendidikan canggih dan lengkap, guna meningkatkan perkembangan anak⁴⁸.

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Adapun dampak dari perbuatan itu sendiri dapat membawa akibat hukum yang sangat

⁴⁸ Kurnia Muhajarah, "Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri", *Jurnal. Walisongo. ac.id.*, 12 (3), 2017: 341.

luas bagi seseorang dan keluarganya yang bisa membawa pengaruh ke depan yang lebih baik atau bahkan lebih buruk. Oleh karena itu Islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak. Di dalam hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat talak, karena itu talak akan terwujud apabila talak memenuhi rukun dan syarat talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Rukun Talak
- b. Suami, oleh karena itu tidak jatuh talak apabila yang menjatuhkan talak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan nikah (bukan suaminya).
- c. Istri, oleh karena itu tidak jatuh talak atas perempuan lain.
- d. Sighat talak yaitu lafadz yang menunjukkan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan, baik secara sharih atau kinayah.
- e. Bermaksud, artinya bahwa ia dalam menjatuhkan talak harus diikuti dengan niat, maksud niat disini adalah melafalkan talak sebab orang yang sudah baligh tidak akan mengatakan sesuatu kecuali ia meniatkan ucapan tersebut.

3) Syarat-Syarat Talak

Adapun syarat talak itu yang berhubungan dengan suami (yang akan mentalak), isteri (yang akan ditalak), dan sighat talak. Syarat yang berhubungan dengan suami:

- Berakal, karena itu tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila, mabuk, dan orang yang sedang marah.

- Baligh, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang masih anak-anak. Kedua golongan tersebut (anak-anak dan orang gila) tidak sah talaknya, karena
- Di samping alasannya yang sudah dikemukakan, juga disyari'atkannya adanya talak itu adalah atas pertimbangan kemaslahatan dan yang bersangkutan. Melihat segisegi kemaslahatan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sedangkan sebagai syarat untuk dapat mempergunakan wewenangnya sebagai suami adalah bahwa ia tahu kemaslahatan atas tindakannya itu, tetapi pengikut Hambali berpendapat bahwa talak jatuh meskipun oleh anak-anak, asalkan ia mengerti maksud talak dan akibatnya⁴⁹.
- Atas kemauan dan keinsyafan sendiri. Maksudnya ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

F. Tinjauan Umum Tentang Anak

1) Pengertian Anak Secara Umum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal

⁴⁹ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, Cet. ke-1, 1993, hlm. 193.

lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa⁵⁰. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar yang harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya⁵¹.

⁵⁰ Dellyana, Shanty, , *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 81.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 195

Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut⁵² :

- Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

⁵² Ester Stevany Putri, *et al*, Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi, 2 (1), 2024:21 *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>

Menurut pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata⁵³.

Menurut ketentuan umum anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

⁵³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung Mandar Maju, hlm 3.

sangat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.

Memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak secara khusus.

Hak- hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 45 menyatakan:

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal 46 menyatakan:

- a. Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.

- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Pasal 47 menyatakan: 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan otangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

Pasal 47 menyatakan:

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan otangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- b. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 menyatakan:

“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49 menyatakan:

- a. Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu

yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali
- b. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

G. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh/Pengasuhan Anak

Hak asuh anak merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan fasilitas, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun 2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Hak asuh tunggal (*sole custody*) adalah bentuk pengasuhan di mana salah satu orang tua memiliki hak asuh legal dan fisik, sementara yang lainnya secara umum hanya diberi hak-hak terbatas untuk mengunjungi anaknya dengan masa kunjungan yang teratur. Hak asuh

tunggal lebih disukai bila salah satu orang tua jelas-jelas tidak kompeten, atau bila kondisi anak yang rentan yang harus dilindungi dari konflik-konflik yang sering muncul karena orang tua saling bermusuhan (sementara mereka harus berbagi hak asuh dan masih sering berinteraksi dalam mengatur jadwal kunjungan dan dalam mengambil berbagai keputusan tentang anak).

Hak asuh bersama juga semakin sering diterapkan keuntungan utamanya adalah bahwa pengasuhan ini memastikan bahwa kedua orangtua anak terlibat dalam proses membesarkan anaknya. Selain itu, dukungan finansial untuk anak lebih stabil dibandingkan hak asuh tunggal karena orang tua yang diberi hak asuh harus selalu meminta pembayaran biaya pengasuhan dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Hanya saja, ada ketidakuntungannya terutama bagi kedua orang tua yang mungkin saling membenci karena mereka harus berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi.

Konsep pengasuhan bersama kemudian dianggap mewajibkan kedua orang tua untuk membuat kesepakatan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan anak di semua aspek kehidupan. Pengasuhan bersama ini bukannya tanpa kekurangan, terutama jika pengadilan tidak jeli dalam mendalami penyebab terjadinya perceraian, misalnya: ketidakstabilan jiwa/emosi seseorang, penolakan anak untuk bertemu orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak”. Faktor-faktor tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan Hakim dalam menentukan hak asuh anak.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak menurut penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak Tahun 2002) yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak Tahun 2014) menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama karena anak merupakan kelompok/pihak yang rentan yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, asas ini menjadi sangat penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus kasus perceraian yang di dalamnya terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak karena anak merupakan pihak yang rentan jika terjadi perceraian.

Pasal 105 KHI ini menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pelimpahan tanggung jawab biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak ada pada ayahnya meskipun hak asuh anak ada pada ibunya⁵⁴.

⁵⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No.*

1/1974, Dian Rakyat Jakarta, hlm 24.